

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut hukum Islam, ulama sepakat bahwa rujuk merupakan hak prerogatif suami atau hak mutlak milik suami . Hal ini berdasarkan Q.S. Al-baqorah ayat 228 dan *Ijma* ulama. Menurut kesepakatan ulama fiqih, suami yang menjatuhkan talak memiliki hak untuk merujuk istri dengan ucapan, juga dengan perbuatan menurut mazhab Hanafi, Hambali, dan Maliki, selama masih dalam masa *iddah*.
2. Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Istri berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk mantan suaminya. Dan rujuk dapat dinyatakan tidak sah tanpa persetujuan istri. pasal 164 dan 165 KHI.
3. Hak istri menolak rujuk suami apabila dikaji perspektif mashlahah mursalah maka tampak kemaslahatan yang didalamnya terdapat nilai-nilai positif pada pemberian hak atas istri menolak rujuk suami. Walaupun mashlahah tersebut ditolak karena bertentangan dengan *nash* dan *ijma* ulama sehingga tidak dapat diterima keujjahannya.

B. Saran-saran

1. Peneliti melihat bahwa dimasukkannya Pasal 164 dan Pasal 165 dalam Kompilasi Hukum Islam tidak terlalu urgen. Sejatinnya pasal-pasal yang

berkenaan dengan keberatan istri dan wewenang Pengadilan Agama tersebut dapat diberlakukan secara otomatis manakala tanpa harus menyertakan klausul pasal yang memuat perlunya persetujuan istri dalam rujuk. Menurut peneliti, pasal-pasal persetujuan istri dalam rujuk tersebut tidak diperlukan, sebab sesungguhnya peran pasal-pasal itu telah digantikan dengan pasal lain yang juga memuat hak istri terhadap pilihan melanjutkan perkawinan atau tidak.

2. Apa yang dilakukan oleh Kompilasi Hukum Islam khususnya pada Pasal 164 dan 165 ini sesungguhnya tidaklah perlu dicantumkan mengingat eksistensi hak *khulu* sebagai hak istri di kemudian hari jika tidak menyetujui kelangsungan perkawinan. Khusus dalam perkara rujuk, Islam telah menggariskan ketentuan bahwa rujuk adalah hak mutlak suami yang tidak memerlukan persetujuan istri. Mau tidak mau ketentuan yang demikian haruslah diterima sebagai aturan dari Allah swt. Namun, apabila istri tidak menyetujui rujuk yang diajukan oleh suami, maka istri dapat mengajukan jalur hak lain yang ia miliki yaitu *khulu*". Suatu hak yang diakomodir oleh agama dan hukum positif sekaligus menjadi instrumen dalam Peradilan Agama di Indonesia. Berdasarkan argumentasi ini, maka sebenarnya pasal persetujuan istri terhadap rujuk tidak diperlukan. Berkenaan dengan persoalan *khulu*", Imam Syafi'i menyatakan bahwa hukumnya boleh dengan kompensasi yang jelas. Dengan adanya *khulu*", istri berhak menentukan dirinya sendiri. Suami merujuknya kecuali dengan pernikahan yang baru. Dengan adanya *khulu*", maka suami tidak memiliki kekuasaan atas diri istri karena *khulu*" itu adalah *thalaq ba'in*.